**J-HES**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume … | Nomor … | Bulan Tahun Terbitan**

**p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970**

**Analisis pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet di *Platform Digital* Dana dan LinkAja dengan Metode Qiyas**

**Analysis of Internet Data Package Price Fluctuations on the Dana and LinkAja Digital Platforms with the Qiyas Method**

***Ashif Jauhar Winarto 1, Muhammad Lathoif Ghozali 2***

1 UIN Sunan Ampel Surabaya│ashifjauhar@gmail.com

2 UIN Sunan Ampel Surabaya│lathoif@uinsby.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menemukan hukum fluktuasi harga paket data internet di *platform digital* Dana dan LinkAja dengan menggunakan metode Qiyas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Acuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah As-Sunnah tentang mekanisme pasar dan Fatwa DSN-MUI No. 40 & 80 yang di dalamnya terdapat ketentuan mekanisme pasar. Fluktuasi pada harga paket data internet di *platform digital* Dana dan LinkAja yang dianalisis memakai metode Qiyas terhadap sistem mekanisme pasar dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan hasil riset bahwasannya fluktuasi pada harga paket data internet di *platform digital* Dana dan LinkAja adalah mubah, karena memiliki kesamaan karakteristik (*‘illat*) dengan mekanisme pasar yang juga mengalami fluktuasi naik turunnya harga berdasarkan permintaan dan penawaran.

**Kata Kunci:** *Fluktuasi Harga; Mekanisme Pasar; Platform Digital; Qiyas.*

***Abstract***

This study aims to analyze and find the law of price fluctuations for internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms using the Qiyas method. This research is descriptive qualitative research using a library research approach. The legal reference used in this study is the As-Sunnah on market mechanisms and the DSN-MUI Fatwa No. 40 & 80 in which there are provisions for market mechanisms. Fluctuations in the price of internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms were analyzed using the Qiyas method on the market mechanism system in Islam. This study shows the results of research that fluctuations in the price of internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms are permissible because they have the same characteristics ('illat) with market mechanisms which also experience price fluctuations up and down based on supply and demand.

***Keywords:*** *Price Fluctuation; Market Mechanism; Digital Platform; Qiyas.*

**PENDAHULUAN**

Di saat beraktivitas sehari-hari umat Islam memiliki tata kelola untuk mengatur aktivitasnya serta memiliki batasan-batasan tersendiri untuk menjalankannya, yakni hukum yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunah.

Pada era saat ini kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan sangat mudah untuk didapatkan dengan cara menggunakan gadget atau *smartphone* sehingga bisa mengakses semua yang diinginkan oleh konsumennya. Akan tetapi bagi umat Islam harus menjadi perhatian tersendiri dengan adanya batasan-batasan dan kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menjual dan membeli produk dalam *platform digital* seperti yakni paket data internet yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Karena di era sekarang banyak sekali hal-hal yang sangat perlu perhatian khusus oleh umat Islam seperti hukum dalam jual beli di internet atau *platform digital,* dalam fluktuasi harga terdapat di *platform digital* tersebut sehingga terhindar dari yang dinamakan unsur riba.

Selaku *platform digital* yang menjadikan alat bantu kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, tentu tidak akan lepas adanya harga yang harus dibayar. Dalam hal ini harga yang harus dibayar di setiap produknya terkadang berbeda-beda, walaupun dengan produk yang sama seperti paket data internet yang menjadi hal wajib dan menjadi kebutuhan bagi pengguna *smartphone* untuk mengakses di toko *platform digital* yang berbeda pula. Oleh sebab itu pemilik toko online atau yang ada di *platform digital* memiliki hak menentukan harga dan dibebankan kepada konsumen untuk membeli sebuah produk tersebut. Secara praktiknya, pelayanan pembelian sebuah produk tersebut dapat dilakukan via internet melalui aplikasi *platform digital* seperti aplikasi Dana dan LinkAja*,* di mana harga yang diberikan kepada konsumen dari pemilik toko tersebut selalu bersifat fluktuatif. Salah satu contohnya, yaitu pada saat konsumen membeli di toko dengan *platform digital* Dana*,* produk paket data internet harganya berbeda dengan di toko *platform digital* LinkAja yang menjual produk sejenis bisa jadi lebih mahal ataupun lebih murah.

Oleh sebab itu dalam kebutuhan sehari-hari belanja di *platform digital,* umat Islam juga perlu memperhatikan bagaimana pola dalam memenuhi kebutuhan yang tidak melanggar dalam aturan Al-Quran dan As-Sunah. Dikarenakan terdapat beberapa peristiwa yang bisa dikatakan belum jelas hukumnya dan belum dijumpai dalil hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunah. Sehingga diperlukannya metode khusus yang dapat memperjelas serta menyingkap suatu permasalahan walaupun sudah ada hukum yang sudah ditentukan di dalam nash atau hadis pada zaman Rasulullah SAW, akan tetapi masih belum terdapat hukum pada zaman saat ini.

Di saat zaman Rasulullah SAW permasalahan yang muncul dan dihadapi bisa langsung tuntas karena bisa berdiskusi langsung bersama Rasulullah SAW, akan tetapi pada saat ini jika didapati perihal masalah yang belum ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunah. Pasca dari itu para ulama menggunakan suatu pendekatan yakni dengan cara berijtihad diantaranya dengan memakai metode qiyas.

Qiyas merupakan metode menggali/ istinbat yang hukumnya sangat populer dikalangan mazhab Syafii. Di dalam madzab Syafii, Imam Syafi’i meletakkan qiyas pada bagian keempat sesudah Al-Quran, Hadis, dan Ijmak (Fuad, 2016:43). Imam Syafii menggunakan qiyas yakni salah satunya metode dalam menggali hukum, beliau berkata bahwa yang dinamakan ijtihad merupakan qiyas adalah qiyas. Imam Syafii menjelaskan bahwa qiyas dan ijtihad merupakan dua kata yang memiliki arti yang sama (Fuad, 2016:43).

Jika melihat peristiwa dalam fluktuatif harga yang berada di *platform digital* yang dimana sama-sama menjual produk yang sama akan tetapi dengan harga yang berbeda dilain aplikasi. Dan pada hakikatnya syariat Islam melakukan aktivitas dalam bidang muamalah yang hanya memberikan prinsip dan petunjuk dengan yang mendasar juga umum saja. Akan tetapi jika menggunakan metode qiyas dan ijtihad maka peristiwa atau hal tersebut di dalamnya menjadi lebih detail, rinci dan teknis yang tidak diatur proses ijtihad dan pengqiyasan ini diberikan kepada manusia dalam pengkajiannya (Purnamawati, 2017).

Perlu diketahui juga mekanisme harga yang naik turun sendiri bukan hanya terjadi pada *platform digital* saja, akan tetapi juga terjadi pada elemen pasar modal syariah misalkan, seperti halnya reksadana syariah, saham syariah, dan obligasi syariah yang selalu berfluktuasi setiap harinya. DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) di dalam fatwa nomor 40 tahun 2003 yang membahas pasar modal dan pedoman umum penetapan prinsip syariah di bidang pasar modal, membahas yakni penentuan harga dari ketiga instrumen pasar modal tersebut harus bedasarkan nilai riil aset dan atau sesuai dengan mekanisme pasar yang alami. Yang dimaksud yakni ketika prinsip tersebut sesuai dengan apa yang tertera pada fatwa tersebut dan berjalan dengan baik maka fluktuasi berupa turun atau naiknya harga menjadi sesuatu yang biasa atau wajar dan diperbolehkan.

Sifat sistem pasar yang bisa digunakan pada pasar modal dan sistem penentuan harga di *platform digital* tersebut diberikan paradigma dalam melihat suatu hal yang baru terhadap keabsahannya. Hal ini tentunya sangat membuat tertarik dari penulis agar melaksanakan riset terhadap peristiwa pada masa sekarang yakni fluktuatif harga data paket internet di *platfrom digital* dan bertujuan memberikan padangan yang bersifat positif bagi semua kalangan.

**Kehujjahan Qiyas**

Ulama Jumhur berpikiran qiyas itu menjadi hujjah syariah (sumber hukum syariah) untuk hukum amal tindakan manusia dalam tingkat keempat argumen syariah. Oleh sebab itu, jika suatu peristiwa tidak memiliki hukum ditentukan dari nash atau ijma’ dan memiliki pandangan ‘illat dengan sesuatu hal yang memiliki nash. Golongan ini, oleh pakar ushl fiqh disebut dengan mutsbitul qiyas. (kelompok yang menetapkan kehujjahan dari qiyas).

Ulama Nizhamiyah, Zhahiriyah dan sebagian ulama aliran syi’ah beranggapan qiyas bukanlah hujjah syariah yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum. Setelah itu mereka kemudian dikenal dengan sebutan Nafatul Qiyas (kelompok yang mengingkari kehujjahan dari qiyas).

 Ulama Jumhur memberikan sesuatu alasan yakni ketetapan kehujjahan qiyas dari Al-Qur’an, As-Sunnah, pendapat dan perbuatan dari para sahabat serta logika.

1. Dalil Al-Qur’an

Mereka menggunakan ayat Al-Qur’an sebagai suatu alasan dalam menetapkan kehujjahan qiyas, ada pada firman Allah SWT.

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa :59)

Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk semua orang mukmin, jika ada perselisihan pendapat dalam masalah hukum sesuatu hal yang masuk dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan keputusan orang yang diberikan kekuasaan tidak ada, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu sama dengan hukum peristiwa yang tidak memiliki nash, karena ‘illat hukumnya sama juga termasuk mengembalikan suatu peristiwa yang tidak memiliki nash dan kepada Allah serta Rasul-Nya. Karena hal itu bisa diartikan mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya.

1. Dalil Sunnah

Dalil As-Sunnah itu antara lain adalah sabda Rasulullah SAW dalam membai’at Muadz bin Jabal sebagai wali kota di Yaman. “Bagaimanakah kamu memutusi perkara bila dikemukakan masalah kepadamu? Jawab Muadz, aku memutuskan dengan Kitabullah. Maka jika masalah itu tidak terdapat di dalam kitab Allah ? tanya rasul selanjutnya. Maka dengan Sunnah Rasululllah SAW, Jawabannya. Kemudian Rasul menanyakan lebih lanjut. Jika masalah itu tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Aku berijtihad dengan pendapatku dan berusaha dengan segenap tenaga, katanya. Lalu Muadz meneruskan ceritanya, ujarnya: Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya dan seraya bersabda: segala puji milik Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah karena telah membuat karidhoan Allah dan Rasul-Nya.”

Hadis ini menjelaskan pengakuan Rasulullah tentang kebolehan ijtihad, jika tidak bisa mendapatkan nash dari Al-Qur’an serta dari As-Sunnah, Bahwa ijtihad tidak lain hanyalah usaha nyata untuk mencapai kententuan hukum. Sedangkan upaya itu juga bisa diproses menggunakan analogi suatu hal yang tidak memiliki nash untuk suatu hal yang memiliki nash yakni melihat persamaan ‘illatnya (ini disebut mengqiyaskan).

Golongan yang menolak Qiyas untuk menjadi dalil hukum yakni ulama syi’ah, zhahiriyah, al-nazzam, dan ulama mu’tazilah berasal dari Irak. Yakni dengan memberikan pendapat:

* QS. Al-Hujurat ayat 1 Firman Allah yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya, dan bertakwalah kepada Allah”.
* Pendapat dari sunah hadis Nabi Muhammad SAW yang mana artinya “Sesungguhnya Allah SWT menentukan berbagai ketentuan, maka janganlah kamu abaikan. Dia menentukan beberapa batasan maka jangan kamu langgar. Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar aturan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu”. (HR. Al-Daruquthni)

Hadis tersebut menurut pandangan golongan yang menolak hukum qiyas memperlihatkan bahwa sesuatu hal itu ada waktunya wajib, ada waktunya haram dan ada waktunya harus dibiarkan saja yang mana hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah.

* Golongan yang menolak hukum qiyas juga memiliki alasan dengan berbuat sebagian dari sahabat yang mencela qiyas, walaupun beberapa sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat tertentu.

**Rukun Qiyas dan Penemuan Hukum Melalui Metode Qiyas**

Kebanyakan ulama ushul bersepakat bahwa rukun qiyas adalah ashl (الاصل) sama halnya tempat hukum yang ditetapkan dengan nash atau ijma’, Far’u (الفرع) atau sesuatu hal yang mana untuk ditentukan hukumnya, ‘illat (العلة) bisa dinamakan juga dorongan untuk mencapai cita-cita hukum atau bisa disebut motivasi dan *hukm al-Ashl* hukum yang telah ditetapkan adanya nash atau ijma.

Ashl (الاصل), yakni suatu fenomena yang hukumnya terdapat di dalam nash. Bisa dikatakan juga *al-Maqis ‘alaih, al-Mahmul ‘alaih dan al-Musyabbah bih* (dipakai sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan).

Muhammad Abu Zahrah menerangkan bahwasannya disampaikan mayoritas ulama fiqh, sumber hukum yang dipakai untuk dasar Qiyas wajib merupakan nash baik nash Al-Qur’an, Hadis atau ijma (Zahrah, 2007:353). Dengan dapat diartikan seperti ini bahwa dilarang mengQiyaskan sesuatu dengan hukum yang menjadi ketetapan dengan Qiyas itu sendiri. Adapun syarat Ashl tersebut sendiri ialah :

1. Hukum yang mana menjadi ketetapan dan tidak mengandung kemungkinan di naskhkan/ dibatalkan ialah hukum ashl.
2. Hukum ashl yakni ketetapannya berdasarkan syara’
3. Ashl itu tidak seperti far’u dari ashl lainnya
4. Dalil yang menjadi ketetapan ‘illat pada ashl tersebut ialah dalil khusus, bukan yang bersifat umum.
5. Ashl tersebut tidak berubah-ubah sesudah dilakukannya qiyas.
6. Hukum ashl itu tidak keluar dari kaidah-kaidah qiyas.

Far’u (الفرع ), suatu permasalahan tersebut hukumnya tidak tertera di dalam nash, artinya ialah digunakan untuk menyamakan dengan al-Ashlu dalam hukumnya. Dikatakan seperti halnya *al-Maqis, al-Mahmul* dan *al-Musyabbah* (yang diukur, dibandingkan dan disamakan)

Adapun syarat dalam Far’u yakni menurut Abu Zahrah memaparkan ada dua syarat. Pertama, masalah tersebut belum didapati nash hukumnya didalam Al-Qur’an dan hadis. Kedua, ‘illat hukum harus betul-betul tercapai dalam permasalahan berkebaharuan, sama jelasnya dengan ‘illat hukum ashl (Zahrah, 2007:362-364).

‘Illat (العلة), sesuatu yang bisa menjadikan dasar oleh hukum ashl, bisa didasarkan pada adanya ‘illat pada suatu kasus yang baru, oleh sebab itu kasus baru tersebut di samakan seperti halnya kasus ashl dalam hukumnya. Pengertian lain dari ‘illat adalah sifat dipandang sebagai dasar pembentukan hukum (Zahrah, 2007:362-364).

Hukm al-Ashl ( حكم الاصل ), hukum syara’ yang diambil oleh nash di dalam masalah ashl. Tujuannya ialah untuk menjadikan hukum dasar bagi permasalahan yang baru (Khallaf, 2003:77).

Abu Zahrah memaparkan dua syarat untuk hukum ashl tersebut. Yakni yang pertama, harus berupa hukum amaliah syara’. Hukum qiyas tidak akan terjadi kecuali hukum-hukum yang bersifat amaliah, oleh karena itulah yang menjadi sasaran atau objek fiqh islam dalam kerangka yang luas. Kedua, harus merupakan hukum yang rasional (*ma’qulul ma’na*). Hukum rasional ialah hukum yang dapat dipahami sebab-sebab dan alasan-alasan penetapannya, atau setidak-tidaknya memuat tanda-tanda sebab-sebab tersebut. Disisi lain, hukum-hukum yang irasional tidak dapat dipahami dengan alasan-alasannya, seperti hukum tayamum dan jumlah rakaat shalat. Oleh karena itu, hukum qiyas tidak berlaku disini (Zahrah, 2007:359).

Sesuai dengan rukun qiyas berikut, skema qiyas bisa digambarkan dengan simpel dan sederhana sebagai contoh berikut (Mahmudi, 2017).

**Tabel 1. Contoh Skema Qiyas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأصل** | **الفرع** | **العلة** | **حكم الاصل**  |
| Khamr | Wisky | Memabukkan | Haram |
| Gandum | Padi | Makanan pokok | Wajib zakat |

Dalam hal ini, qiyas ialah hal yang harus menggunakan bagian dari prosedur DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa membahas ekonomi Syariah (Helmi, 2018). Juga merupakan beberapa pendekatan yang di implementasikan oleh Mahakamah Agung didalam menyusun kompilasi hukum atau aturan ekonomi Syariah (Suprihati & Baiduri, 2017). Berbeda dengan jika ada masalah-masalah tertentu yang belum bisa dituntaskan oleh metode qiyas oleh sebab itu mereka belum menemukan kecocokan. Dalam nash pendekatan maslahah mursalah bisa dijadikan alternatif metode dalam menentukan hukum.

Maka disini peneliti membuat dan menerapkan mekanisme penentuan hukum qiyas untuk menjawab problematika hukum fluktuasi harga paket data internet di *platform digital* dana dan linkaja yang menjadi objek utama penelitian ini. Oleh karena itu masalah yang menjadi subyeknya atau ashl itu ialah mekanisme dan konsep pasar yang terjadi pada zaman Nabi.

**Macam- Macam ‘Illat**

 Dari segi cara untuk mendapatkan ‘illat. Ulama ushul fiqh memberikan pernyataan ada dua macam yakni:

1. *Al-‘Illah al-Mans}u>s{ah*, ialah ‘illat yang sudah didapati langsung oleh nashnya.
2. *Al-‘Illah al-mustanbat{ah* ialah ‘illat yang diproses oleh mujtahid yang asalnya dari nash dan sesuai yakni kaidah-kaidah yang ditentukannya juga sesuai kaidah bahasa arab.

Ada juga dilihat dari prespektif cakupan ‘illat yakni ulama ushul fiqh memberikan pendapat bahwa ada dua macam yaitu :

1. *Al-‘Illah al-Muta’addiyah,* ialah ‘illat yang ketetapannya ditetapkan oleh suatu nash dan bisa digunakan pada masalah hukum lainnya.
2. *Al-‘Illah al-Qashirah,* ialah ‘illat yang terbatas pada suatu nash dan tidak didapati dalam masalah yang lainnya. Baik itu *‘illat Mans}u>s{ah* ataupun *mustanbat{ah*.

**Syarat-syarat ‘Illat**

1. Harus terdapat unsur tekad dalam memperjuangkan cita-cita atau motivasi hukum, dan bukan hanya memiliki tanda ataupun indikasi hukum.
2. Bisa diukur dan bisa digunakan oleh semua orang
3. Jelas, nyata juga bisa dirasakan oleh indera manusia. Oleh sebab itu ‘illat ialah tanda dimana adanya hukum.
4. Memiliki sifat sesuai dengan hukum. Yang bisa diartikan bahwa, ‘illat ditetapkan berlandaskan analisis mujtahid dan sesuai dengan hukum itu.
5. Nash atau ijma’ bahwa ‘illat tidak boleh bertentengan dengan hal tersebut.
6. Memiliki karakteristik utuh atau berlaku dengan cara timbal balik. Yang artinya jika ada ‘illat, oleh karena itu hukumnya juga ada.
7. Memiliki karakteristik tidak hadir membelakangi dari hukum ashl. Yang artinya bahwa hukum sudah ada, akan hadir ‘illatnya setelah itu.
8. Hukum yang di dalam ‘illat tersebut tidak mencangkup hukum far’u atau akan di cari hukumnya menggunakan qiyas.
9. Memiliki karakteristik didapati di dalam hukum syara’
10. Tidak bertentangan bersama ‘illat lainnya yang mana posisinya lebih kuat.
11. ‘Illat itu apabila di istinbathkan dari nash, jadi tidak akan menambah nash itu sendiri.
12. Bisa diimplementasikan juga menjadi ketetapan pada kasus hukum lainnya.

**Cara mengetahui hukum ‘illat (*masalik al-illat*)**

Dalam hal ini juga didapati perbedaan di dalam ulama ushul fiqh yakni bagaimana cara mengetahui ‘illat. Dari berbagai argumentasi yang dapat disimpulkan bahwa ada tiga cara untuk mengetahui ‘illat yakni (Fayidillah, 1984:54):

1. ‘Illat yang didapati dari nashnya. Cara ini juga dibagi menjadi dua yakni:
2. ‘illat yang di ambil caranya sangat mudah dikarenakan dalam nash sudah didapati pernyataan yang juga sudah jelas memperlihatkan ‘illat.
3. ‘illat didapati didalam nash akan tetapi tidak diketahui secara eksplisitnya. ‘illat didapatkan dari nash dikarenakan ada isyarat didalam nash tersebut sendiri.
4. ‘Illat yang diperoleh dari Ijma’. Untuk menghadapi suatu permasalahan yang mana tidak didapati ‘illatnya asalnya dari nash, baik dengan eksplisit ataupun dengan implisit, dalam hal ini ulama melaksanakan ijtihad yakni dengan cara disepakati dalam penentuan hukum ‘illat ketentuan tersebut.
5. ‘Illat dengan didapati yakni dengan cara *al-sibr wa al-taqsim*. Apabila sesuatu ketentuan belum bisa diketahui ‘illat, baik berasal nash ataupun ijma’, oleh karena itu untuk mencari jalan keluarnya yakni melaksanakan metode ijtihad dengan menggunakan mekanisme *al-sibr wa al-taqsim*. Maksud dari *at-taqsim* ialah pembatasan sifat-sifat yang memiliki singgungan cocok menjadi ‘illat untuk hukum pokok menurut kedalaman pemahaman ulama mujtahid. Juga bisa diartikan dengan *al-sibr* ialah dibahasnya setiap karakteristik (yang sudah dibatasi) dan menggunakan dengan diuji terhadapnya oleh karena itu mujtahid dalam memberikan penolakan kepada sebagian sifat tersebut meski memakai dalil zanni, juga melakukan penerimaan sifat yang tidak disia-siakan dan itu ialah ‘illat.

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang mana memakai pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan dengan cara mengkaji literatur berdasarkan problematika yang ada. Di dalam pengumpulan data yakni menggunakan data primer dan data sekunder yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data kepustakaan itu berasal dari buku terkait penelitian, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai macam sumber melalui dokumen yang bersinggungan dengan topik penelitian. yang mana penelitian dilaksanakan dengan pengumpulan jurnal dan pengumpulan data tentang Qiyas menjadi metode menentukan ke absahan dari peristiwa fluktuatif harga paket data internet yang berada di *platfrom digital.* Inilah yang menjadi titik fokus penelitian ini, sehingga penelitian ini sangat kuat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Harga adalah sesuatu hal dalam transaksi jual beli yang harus ada dan sangat penting. Dalam peristiwa ini dapat dilihat dalam artian jual beli tersebut yakni kepemilikan suatu hal atau berupa yang bisa dirasakan bentuknya oleh manusia yakni pembayaran harga/jumlah uang pas dengan nominal benda yang diperjualbelikan. Memberikan nominal untuk penjual dan dibayarkan secara tunai (*cash payment*) (Falk et al., 2016). ataupun hutang atau non tunai (kredit) (Bermeo & Collard, 2018).

Konsep harga yang sudah dipaparkan dan disimpulkan oleh para ahli baik dengan cara etimologis ataupun terminologis. Dengan cara etimologis, bahwa harga didefinisikan dalam KBBI yakni untuk nominal suatu benda yang sudah di tentukan ataupun dinyatakan dalam uang, dan dalam bahasa Arab disebutkan yakni dengan istilah *tsaman* yang dengan cara harfiah sama dengan harga (Dwijayanty, 2017). Ada juga secara istilah, harga adalah sesuatu untuk diserahkan didalam kontrak, apakah nilainya lebih besar, sama dengan, atau bahkan lebih kecil dari nilai barang yang sebenarnya.

Landasan hukum harga yang tertera pada Al-Quran tidak jauh beda dengan landasan hukum jual beli, yang mana Allah SWT tidak memperbolehkan dalam mengambil harta orang lain akan tetapi kecuali melalui jual beli yang berlandaskan sama suka antara kedua pihak pembeli dan penjual. Hal ini sebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Terdapat di dalam hadis, di dalamnya landasan hukum yang lebih spesifik tentang harga berikut, di mana Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin malik bersabda: “ pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah menjawab “*seungguhnya hanya Allah SWT yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta*”.

Hadis di atas dengan jelas menjelaskan bahwasannya penguasa tidak berhak menetapkan harga dengan cara satu pihak, dan juga dalam kenaikan atau penurunan harga diharuskan berjalan dengan cara alamiah seperti yang terjadi di masyarakat atas kehendak dari Allah SWT (Wahyuni, 2017). bisa diartikan bahwa dengan cara tidak langsung Rasulullah menyetujui konsep mekanisme pasar, yang mana harga berubah ubah dengan catatan dengan cara alami berdasarkan variabel permintaan juga penawaran, tanpa ada campur tangan instruksi yang berasal dari penguasa.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017 dalam pembahasan Akad Jual Beli disebutkan bahwa ketentuan terkait dengan harga sebagaimana berikut:

1. Harga di dalam akad jual beli diharuskan sudah menyatakan dengan cara jelas di saat akan berlangsung, baik di saat melawati tahapan tawar menawar (*bai’ al-musawamah*), lelang (*bai’ al muzayadah*), atau tender (*bai’ al-munaqashah*).
2. Harga yang diperoleh harus di utarakan penjual di dalam jual beli amanah seperti halnya *murabahah,* dan tidak diwajibkan dalam selain jual beli amanah.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*albai’ al-hal*), tangguh (*al-bai’ al-mu’ajjal*), dan angsur/bertahap (*albai’ bi al-taqasith*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai’ al-mu’ajjal/bai’ al-taqsith*) boleh tidak sama dengan hargai tunai (*al-bai’ al-hal*).

Ada juga ketetapan dalam hal mengenai diperbolehkannya tentang fluktuasi harga yang dapat dipengaruhi terhadap mekanisme pasar itu sendiri yakni terpaut pada fatwa sebelumnya, yakni Fatwa Nomor 40 dan Nomor 80 Tahun 2011 membahas penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. DSN dalam fatwa No. 40 disebutkan bahwa: Harga pasar dari efek syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tanpa direkayasa.

 Berikutnya yakni Fatwa DSN No. 80 bahwa disebutkan juga bahwasannya: harga dalam jual beli (bursa efek) tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai’ al-musawamah*).

Dengan adanya dua fatwa berikut ini dengan jelasnya menyatakan yakni ketetapan harga di dalam jual beli saham ataupun efek diharuskan berlandaskan mekanisme pasar. Yang di mana bisa diartikan bahwa, Dewan Syariah Nasional dengan sangat jelas membolehkan tentang adanya naik turunnya harga atau fluktuasi di dalam harga saham itu, akan tetapi ada syarat yakni harus berkesinambungan, teratur, efisien, wajar dan nyata atau bisa dikatakan tidak rekayasa.

 Berikutnya di dalam kaca mata klasik tentang teori perubahan harga dalam paradigma Islam bisa ditemukan dalam Al-Ghazali (Hakim, 2015). Al-Ghazali mengatakan yakni pasar ialah bagian dari tatanan alam, yang mana harga berubah-ubah secara alami sejalan dengan unsur penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyah mengeluarkan pendapat yang sama yakni harga akan terus mengalami kenaikan apabila permintaan barang meningkat lain dari penawaran barang yang di produksi berkurang, akan berbeda juga jika cenderung menurun apabila produksi suatu barang tersebut meningkat akan tetapi pemintaan pada barang tersebut menurun (Wicaksono et al., 2018). Pernyataan dari kedua cendekiawan muslim ini yakni sejalan dan sama ekonom konvensional yakni Adam Smith, bahwasannya harga harus wajar dan di biarkan saja belaku sesuai dengan konsep pada pasar tersebut (Arifin, 2014). oleh sebab itu ketiga pernyataan tersebut beserta hadis Rasulullah SAW di atas dapat menjadi pasar bahwa naik dan turun harga sewajarnya tidak boleh diintervensi oleh penguasa, dan harus dibiarkan perjalan dengan sendirinya, secara alami di pasar.

**Fluktuasi Harga Paket Data Internet di *Platform Digital* Dana dan LinkAja terhadap Mekanisme Pasar dalam metode Qiyas**

Dalam hal ini metode qiyas hanya bisa digunakan apabila sudah terdapat rukun dan syaratnya terpenuhi dalam metode qiyas dan juga diketahui ‘illatnya. Berikut ini akan dijabarkan identifikasi rukun qiyas guna keberlangsungan penelitian ini.

1. Yang pertama, yakni sistem dalam mekanisme pasar sebagai pokok atau *ashl*. Sistem mekanisme pasar sendiri sudah didapati hukumnya sendiri di dalam hadis Rasulullah SAW yakni diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang di dalamnya terdapat Rasulullah tidak mau untuk melakukan intervensi untuk penetapan harga dan membiarkan terjadi dengan cara alamiah yang mana sudah terlaksana di dalam masyarakat berlandaskan kehendak Allah SWT. oleh sebab itu, syarat *Ashl* harus mempunyai hukum sendiri berlandaskan nash Al-Qur’an dan As-Sunah sudah terpenuhi karena adanya hadis tersebut.
2. Yang kedua, yaitu fluktuasi harga paket data internet di *Platform Digital* Dana dan LinkAja yakni sebagai *furu’* atau cabang. Dana dan LinkAja yakni alat untuk bertransaksi di era modern ini oleh sebab itu dengan melihat sejarah tertentu adanya jauh pasca dari peristiwa kenaikan harga di zaman Rasulullah SAW tersebut meningkat atau mencuat. Dalam hal ini hukumnya juga masih bisa didiskusikan oleh para peneliti hingga tercapainya konsekuensi di dalam bentuk ijmak (Hasan, 2018).
3. Yang ketiga, ialah mubah yang merupakan hukum dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar di sini masih berlaku umum kepada seluruh komoditas, kecuali segelintir elemen tertentu yang dimonopoli oleh negara seperti halnya listrik, bahan bakar minyak dan air (Nizarudin, 2016)
4. Yang keempat, yakni dalam mengetahui ‘illatnya yang perlu dipahami adalah macam-macam ‘illat. dalam hal ini fluktuatif yakni sebagai ‘illatnya dikarenakan di dalam macam-macam ‘illat yang dikemukakan oleh ulama ushl fiqh yaitu *Al-‘Illah al-Manshushah*, di mana ‘illat yang di kandung sudah ada di dalam nash yakni hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Anas bin Malik tentang naik turunnya harga pasar atau fluktuasi harga. Sehingga dalam menentukan ‘illat juga sudah sesuai dengan syarat ‘illat yang mana mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda atau indikasi hukum, bisa digunakan untuk semua orang, terlihat jelas dan bisa dilihat oleh indra manusia dan juga tidak bertentangan dengan nash juga ijma’.
5. Yang kelima, sehingga di sini dapat dikatakan yakni sifat harga naik turun atau fluktuatif yakni sebagai ‘*illat*-nya. Mekanisme pasar dan *Platform Digital* Dana dan LinkAja memilik sifat yang sama, yakni harganya fluktuatif bisa berubah ubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan permintaan dan penawaran. Sehingga perubahan harga di sini dirasakan dengan jelas oleh indra dan tidak ada nash apapun yang melarangnya, sehingga syarat illat yang diminta oleh para ahli Ushul Fiqh telah terpenuhi.

Rukun-rukun di atas, dapat dirangkum dalam skema berbentuk tabel sederhana yakni sebagai berikut:

**Tabel 2. Skema Qiyas Harga Paket Data Internet di *Platform Digital* Dana dan LinkAja terhadap Mekanisme Pasar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأصل** | **الفرع** | **العلة** | **حكم الاصل** |
| Mekanisme Pasar | Harga Paket Data Internet | Fluktuatif | Mubah |

Berdasarkan tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum fluktuasi harga paket data internet di *platform digital* Dana dan LinkAja adalah mubah sesuai dengan syarat dan rukun qiyas juga mekanisme penentuan ‘illat. Selain dipakai pada *platform digital,* hukum tersebut bisa di implementasikan pada harga saham yang mana juga turun ataupun naik perharinya. Harga saham yang fluktuatif berlandaskan nilai dari saham itu sendiri dan harga pasar pada saat ini. Adanya jual beli semacam ini secara konsekuensi telah dilegalkan dan diperbolehkan oleh ulama Indonesia yang terkumpul dalam DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 40 dan 80.

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa harga paket data internet di *platform digital* Dana dan LinkAja terdapat kesamaan karakter dengan mekanisme pasar, yakni keduanya bisa didapati naik dan turunnya harga secara natural sesuai dengan penawaran dan permintaan. Jadi hukum mubah yang telah berlaku di saat mekanisme pasar bisa digunakan juga untuk fluktuasi atau naik turunnya harga paket data internet di *platform digital* Dana dan Linkaja.

 Penelitian ini menganalisis harga paket data internet di *platform digital* Dana dan LinkAja dengan cara melihat dengan kacamata qiyas saja. Karena itu penulis memiliki keyakinan bahwa *opportunities* atau peluang dalam pengembangan penelitian ini sangatlah besar. Dan peneliti selanjutnya juga bisa meneliti tentang maslahah mursalah, istihsan dan lain sebagainya. Selain itu juga terbuka bagi peneliti selanjutnya yang mana bisa menggunakan dalam perspektif maqashid syariah, kaidah fiqh dan kaidah ushul fiqhnya.

**DAFTAR** **PUSTAKA**

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *al-Musytashfa fi ‘ilm al-Ushul* (II). Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.

Al-Khin, M. said. (1969). *Asr al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliyah fi Ikhtilafi al-Fuqaha*. Muassasah al-Risalah.

Al-Zaf-Zaf, A. (1970). *Muhadharat fi Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.

Arifin, M. (2014). Studi Komparatif tentang Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun dan Adam Smith. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *4*(2), 904–923.

Bermeo, E., & Collard, S. (2018). Women and high cost credit: A gender analysis of the home credit industry in the UK. *Women’s Studies International Forum*, *71*(November), 85–94. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.08.007

Dwijayanty, R. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(1), 1349–1356. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6735

Falk, T., Kunz, W. H., Schepers, J. J. L., & Mrozek, A. J. (2016). How mobile payment influences the overall store price image. *Journal of Business Research*, *69*(7), 2417–2423. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.011

Fayidillah, M. F. (1984). *Al Ijtihad Fi Al-Syariat Al-Islamiyyah*. Maktabah Dar Al-turats.

Fuad, A. M. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm. *MAZAHIB*, *15*(1), 42–60. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606

Hakim, M. A. (2015). Per pemerintahan dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif islam. *Iqtishadia*, *1*(3), 19–40. https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889

Hasan, A. (2018). Tidak membatalkan Ijtihad yang lain. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, *9*(1), 1–12.

Helmi, R. (2018). Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *18*(2), 301. https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518

Khallaf, A. W. (2003). *Ushul Fiqh*. Pustaka Amani.

Mahmudi, A. F. (2017). *Analisis hukum islam terhadap qiyas uang dengan emas pada pembiayaan murabahah uang di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo*. Universitas Islam Negeri Sunan Amep Surabaya.

Nizarudin, M. B. (2016). Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam. *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, *4*(2), 81–99. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2369

Purnamawati, A. M. (2017). Konsep Qiyas dalam Transasi Ekonomi Money changer. *Ekonomadania*, *1*(1), 115–133.

Suprihati, & Baiduri. (2017). Membangun Paradigma Hukum Islam untuk Pembaharuan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia : Studi Analisis Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Maslahah*, *8*(2), 37–54.

Umar, A. (1956). *Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul*. Dar al-Ma’arif.

Wahyuni, E. (2017). *Analisis praktik penambahan dan pengangguran nilai harga pada transaksi jual beli emas di passr Aceh dalam perspektif hukum islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Wicaksono, A. S., Malik, Z. A., & Febriadi, S. R. (2018). Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung Analysis of Price Stipulation by Ibnu Taimiyah on Determining Th. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *4*(1), 392–398.

Zahrah, M. A. (2007). *Ushul Fiqh*. Pustaka Firdaus.